



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amran Dg. Situru
2. Tempat lahir : Limbung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /19 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Coring, Desa Kalebajeng,
Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/227/IX/2020/Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AMRAN DG SITURU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan **terdakwa AMRAN DG SITURU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu sabu bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AMRAN DG SITURU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** penjara, dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa;
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0341 gram dan berat bersih 0,0182 gram;
 - Sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna merah kuning yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0137 gram dan berat bersih 0,0068 gram dan sebuah potongan pipet yang pada salah satu ujung pipet tersebut telah diruncingkan yang diduga sebagai alat sendok shabu.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Rampas Untuk di Musnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Amran Situru, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Pramuka Coring Desa Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 18.30 dimana terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Edi, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- kepada sdr. Edi dengan tujuan untuk membeli 2 sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa kemudian menyimpan 1 (sachet) barang bukti tersebut didalam sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna kuning pada sebuah rak tv didalam kamar tidurnya dan 1 (Satu) sachet dibawa terdakwa keluar rumah dan disimpan diatas tembok pagar rumah terdakwa, yang mana selanjutnya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari petugas Sat Resnarkoba Polres Gowa dan meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dimana pada saat penggeledahan ditemukan, 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang ditemukan diatas tembok pagar, sebuah pembungkus rokok

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESSE berwarna kuning yang berisi 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening dan sebuah potongan pipet bening yang sudah diruncingkan untuk digunakan sebagai sendok shabu yang ditemukan di rak tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4117/ NNF/ X/2020, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perinyah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0341 gram Berat bersih 0.0182 gram, Pembungkus rokok ESSE berwarna kuning yang berisi 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0137 Berat bersih 0.0068 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (Satu) botol plastic bekas yang berisi urine, Adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Amran Situru, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Pramuka Coring Desa Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 18.30 dimana terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Edi, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- kepada sdr. Edi dengan tujuan untuk membeli 2 sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa kemudian menyimpan 1 (sachet) barang bukti tersebut didalam sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna kuning pada sebuah rak tv didalam kamar tidurnya dan 1 (Satu) sachet dibawa terdakwa keluar rumah dan disimpan diatas tembok pagar rumah terdakwa yang mana selanjutnya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari petugas Sat Resnarkoba Polres Gowa dan meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dimana pada saat penggeledahan ditemukan, 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang ditemukan diatas tembok pagar, sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna kuning yang berisi 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening dan sebuah potongan pipet bening yang sudah diruncingkan untuk digunakan sebagai sendok shabu yang ditemukan di rak tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4117/ NNF/ X/2020, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perinyah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0341 gram Berat bersih 0.0182 gram, Pembungkus rokok ESSE berwarna kuning yang berisi 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0137 Berat bersih 0.0068 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (Satu) botol plastic bekas yang berisi urine, adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Hasil Asesmen Tim Medis Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat stimulansia dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sindrom ketergantungan F.15.1.dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Badan Narkotika, Nomor : R/TAT-004/II/2021/BNNP-SS, tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani Drs.Ghiri Prawijaya,M.Th selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Sulsel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsurizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada saat dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Pramuka Cring Desa Kalabajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adaah berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dan sebuah pembungkus rokok merk ESSE berwarna kuning yang berisi 1(satu) sachet plastic bening jenis shabu dan sebuah potongan pipet bening yang pada salah satu ujungnya tersebut telah diruncingkan yang diduga digunakan sebagai alat sendok;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening jenis shabu ditemukan di atas tembok pagar tepat dibelakang terdakwa, sedangkan pembungkus rokok merk ESSE yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Kristal bening jenis shabu dan sebuah potongan pipet yang telah diruncingkan ditemukan di sebuah rak tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa pada saat digeledah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;
2. Sukandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkoba pada saat dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Pramuka Cring Desa Kalabajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adaah berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dan sebuah pembungkus rokok merk ESSE berwarna kuning yang berisi 1(satu) sachet plastic bening jenis shabu dan sebuah potongan pipet bening yang pada salah satu ujungnya tersebut telah diruncingkan yang diduga digunakan sebagai alat sendok;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening jenis shabu ditemukan di atas tembok pagar tepat dibelakang terdakwa, sedangkan pembungkus rokok merk ESSE yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Kristal bening jenis shabu dan sebuah potongan pipet yang telah diruncingkan ditemukan di sebuah rak tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa pada saat digeledah;
 - Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui adalah miliknya sendiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Pramuka Cring Desa Kalabajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dan sebuah pembungkus rokok merk ESSE berwarna kuning yang berisi 1(satu) sachet plastic bening jenis shabu dan sebuah potongan pipet bening yang pada salah satu ujungnya tersebut telah diruncingkan yang digunakan sebagai alat sendok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening jenis shabu ditemukan di atas tembok pagar tepat dibelakang terdakwa, sedangkan pembungkus rokok merk ESSE yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Kristal bening jenis shabu dan sebuah potongan pipet yang telah diruncingkan ditemukan di sebuah rak tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama Edi, dimana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Edi di Jalan Teuku Umar Kota Makassar kemudian terdakwa memberi Edi uang senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Edi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan terdakwa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi Kristal jenis shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan shabu karena rencana ingin mengkonsumsinya, namun terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut dan terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa segar dan kuat bekerja;
- Bahwa caranya terdakwa mengkonsumsi shabu yakni pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap yaitu potongan pipet plastic dan pireks kaca lalu pipet plastic tersebut terdakwa sambungkan dengan pirek kaca kemudian terdakwa memasukkan shabu tersebut ke pireks kaca yang sudah tertancap pada pipet tersebut, kemudian pireks kaca terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pada pipet yang satunya terdakwa hisap asapnya layaknya seperti orang yang sedang merokok, dan terdakwa lakukan berkali kali sampai shabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan sejak mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4117/ NNF/ X/2020, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0341 gram Berat bersih 0.0182 gram, Pembungkus rokok ESSE berwarna kuning yang berisi 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0137 Berat bersih 0.0068 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (Satu) botol plastic bekas yang berisi urine, adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0341 gram dan berat bersih 0,0182 gram;
2. Sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna merah kuning yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0137 gram dan berat bersih 0,0068 gram;
3. Sebuah potongan pipet yang pada salah satu ujung pipet tersebut telah diruncingkan sebagai alat sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Pramuka Cring, Desa Kalabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening jenis shabu ditemukan di atas tembok pagar tepat dibelakang terdakwa, sedangkan pembungkus rokok merk ESSE yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Kristal bening jenis shabu dan sebuah potongan pipet yang telah diruncingkan ditemukan di sebuah rak tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama Edi, dimana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Edi di Jalan Teuku Umar Kota Makassar kemudian terdakwa memberi Edi uang senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Edi memberikan terdakwa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi Kristal jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa segar dan kuat bekerja;
- Bahwa caranya terdakwa mengkonsumsi shabu yakni pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap yaitu potongan pipet plastic dan pireks

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca lalu pipet plastic tersebut terdakwa sambungkan dengan pirek kaca kemudian terdakwa memasukkan shabu tersebut ke pireks kaca yang sudah tertancap pada pipet tersebut, kemudian pireks kaca terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pada pipet yang satunya terdakwa hisap asapnya layaknya seperti orang yang sedang merokok, dan terdakwa lakukan berkali kali sampai shabu tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan shabu karena rencana ingin mengkonsumsinya, namun terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut dan terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Amran Dg. Situru yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Amran Dg. Situru dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "melawan hukum" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Pramuka Cring, Desa



Kalabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0341 gram dan berat bersih 0,0182 gram, Sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna merah kuning yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0137 gram dan berat bersih 0,0068 gram, Sebuah potongan pipet yang pada salah satu ujung pipet tersebut telah diruncingkan sebagai alat sendok shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Pramuka Cring, Desa Kalabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0341 gram dan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0182 gram, Sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna merah kuning yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0137 gram dan berat bersih 0,0068 gram, Sebuah potongan pipet yang pada salah satu ujung pipet tersebut telah diruncingkan sebagai alat sendok shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4117/ NNF/ X/2020, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, .M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0341 gram Berat bersih 0.0182 gram, Pembungkus rokok ESSE berwarna kuning yang berisi 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0137 Berat bersih 0.0068 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (Satu) botol plastic bekas yang berisi urine, adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah jelas dan terbukti adanya Terdakwa Amran Dg. Sitoru kedatangan sedang membawa, menguasai, menyimpan atau bahkan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, namun demikian apakah tepat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair diatas diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang tersebut, karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja seseorang tersebut menguasai atau bahkan memiliki narkoba tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu untuk digunakan sendiri;

Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut hanya dalam jumlah yang kecil kurang dari 1 (satu) gram dengan berat 0,0182 gram, serta 0,0068 gram dan telah terbukti pula narkoba yang dibeli oleh Terdakwa bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 jo pasal 54 jo pasal 55 jo pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dengan kriteria, Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan spesifikasi Kelompok Methamphetamine (shabu-shabu) seberat 1 gram, sehingga dengan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang sama dengan unsur pertama dalam Pasal 112 ayat (1) dakwaan Primair diatas dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur “Setiap Penyalahguna” tersebut;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika dan ketentuan lain berkaitan dengan narkotika telah dijelaskan dan dipaparkan dibagian atas dalam pertimbangan dakwaan primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Pramuka Cring, Desa Kalabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0341 gram dan berat bersih 0,0182 gram, Sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna merah kuning yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0137 gram dan berat bersih 0,0068 gram, Sebuah potongan pipet yang pada salah satu ujung pipet tersebut telah diruncingkan sebagai alat sendok shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening jenis shabu ditemukan di atas tembok pagar tepat dibelakang terdakwa, sedangkan pembungkus rokok merk ESSE yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Kristal bening jenis shabu dan sebuah potongan pipet yang telah diruncingkan ditemukan di sebuah rak tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan setelah terdakwa mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa segar dan kuat bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2019 dengan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan shabu karena rencana ingin mengkonsumsinya, namun terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut dan terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama Edi, dimana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Edi di Jalan Teuku Umar Kota Makassar kemudian terdakwa memberi Edi uang senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Edi memberikan terdakwa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi Kristal jenis shabu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yakni dengan menyiapkan alat hisap yaitu potongan pipet plastic dan pireks kaca lalu pipet plastic tersebut terdakwa sambungkan dengan pirek kaca kemudian terdakwa memasukkan shabu tersebut ke pireks kaca yang sudah tertancap pada pipet tersebut, kemudian pireks kaca terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pada pipet yang satunya terdakwa hisap asapnya layaknya seperti orang yang sedang merokok, dan terdakwa lakukan berkali kali sampai shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4117/ NNF/ X/2020, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, .M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0341 gram Berat bersih 0.0182 gram, Pembungkus rokok ESSE berwarna kuning yang berisi 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Berat Netto 0.0137 Berat bersih 0.0068 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (Satu) botol plastic bekas yang berisi urine, adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti berupa keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4117/ NNF/ X/2020, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, .M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel yang menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung metamfetamina serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa serbuk kristal bening narkoba telah melahirkan bukti petunjuk yang memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan selain itu bahwa pembelian dan penguasaan Terdakwa atas narkoba semata-mata hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis sudah tepat menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai penyalahguna narkoba *incasu* narkoba yang mengandung Metamfetamina atau biasa disebut sebagai shabu-shabu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak/wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda, namun dalam hal pengkhususan perbuatan maka Majelis Hakim akan menggunakan redaksi "tanpa hak";

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ada keterkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 maka oleh karenanya unsur melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini unsur ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0341 gram dan berat bersih 0,0182 gram, Sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna merah kuning yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0137 gram dan berat bersih 0,0068 gram, dan Sebuah potongan pipet yang pada salah satu ujung pipet tersebut telah diruncingkan sebagai alat sendok shabu yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amran Dg. Situru tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Amran Dg. Situru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0341 gram dan berat bersih 0,0182 gram,
 - Sebuah pembungkus rokok ESSE berwarna merah kuning yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,0137 gram dan berat bersih 0,0068 gram;
 - Sebuah potongan pipet yang pada salah satu ujung pipet tersebut telah diruncingkan sebagai alat sendok shabu;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021**, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Raden Nurhayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isnawanti, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22